
PROFESI AKUNTAN MERESPON DAMPAK MEMBURUKNYA KONDISI EKONOMI

Juniarti

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Dampak memburuknya kondisi ekonomi telah menimbulkan berbagai resiko audit. Praktek audit menjadi semakin kompleks. Isu going concern, makin maraknya tuntutan terhadap profesi akuntan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap profesi akuntan telah menciptakan lingkungan resiko tersendiri. Profesi akuntan merespon perubahan ini dengan melakukan pengelolaan resiko yang memadai. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memindahkan resiko yaitu pendekatan komprehensif dan penyusunan kebijakan dan prosedur yang memadai. Disamping itu Ikatan Akuntan Indonesia sebagai badan penyusun standar telah menerbitkan beberapa PSAK dan SPAP baru untuk memenuhi kebutuhan akan pedoman untuk melaksanakan pengauditan dalam lingkungan resiko.

Kata kunci: profesi akuntan, krisis ekonomi, lingkungan resiko, manajemen resiko

ABSTRACT

The economic crisis has already generated some audit risks. Audit practices become more complex. Going concern issues, litigation toward accounting profession, changes in laws and regulations affecting the profession have created the risk environment. Accounting profession responses such changes by managing them properly. Two approaches that are used to mitigate such risks are the comprehensive approach, and the appropriate policies and procedures approach. Moreover Indonesian Accountant Association as a Standard Board Authority has issued some PSAK (Indonesian GAAP) and SPAP (Indonesian GAAS) to provide the guidance for implementing audit engagement in the risk environment.

Keywords: accounting profession, economic crisis, risk environment, risk management

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda wilayah Asia membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan hidup entitas usaha. Perubahan ini membawa resiko bagi profesi akuntan. Jika tidak hati-hati menjalankan profesinya, profesi akuntan, dalam hal ini auditor akan terancam kelangsungan profesinya. Tingkat ketidakpastian yang tinggi dimasa depan sebagai dampak memburuknya kondisi ekonomi makin menambah berat tanggung jawab auditor. Jenis penugasan yang makin beragam yang pada kondisi ekonomi normal tidak ditemui, membawa resiko tersendiri bagi auditor.

Selain itu kondisi negara-negara di wilayah Asia yang sebelumnya tidak terlalu mempedulikan hukum telah bergeser pada situasi yang makin sadar hukum. Tuntutan terhadap auditor mulai marak. Untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi auditor perlu melindungi diri dari resiko tuntutan yang tidak pada tempatnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh profesi auditor dalam merespon dampak dari memburuknya kondisi ekonomi. Kebutuhan untuk melakukan pengelolaan resiko agar terhindar dari ancaman tuntutan (*litigation*) dirasakan makin mendesak. Untuk itu profesi auditor telah melakukan berbagai pembenahan regulasi yang memungkinkan profesi ini untuk menjalankan profesinya dengan baik.

Auditor dapat mengendalikan atau memindahkan resiko melalui pendekatan komprehensif dan penyusunan kebijakan dan prosedur yang memadai. Resiko audit diawali sejak proses menerima penugasan dari klien, pelaksanaan penugasan sampai dengan penyelesaian penugasan. Auditor harus memiliki prosedur yang sesuai dan merancang kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Respon lain yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) baru. Auditor juga memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam yang mempengaruhi perlakuan akuntansi. Kewaspadaan yang tinggi dan kehati-hatian dalam menjalankan profesi sangat diperlukan agar profesi auditor tidak terjebak pada ancaman tuntutan yang tidak diinginkan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Perubahan-perubahan Dalam Hukum dan Perundang-undangan Yang Mempengaruhi Profesi Akuntan dan Klien

Terdapat sejumlah peraturan baru yang diterbitkan oleh berbagai otoritas pembuat regulasi yang memberikan dampak terhadap profesi akuntan diantaranya:

Regulasi Bapepam

Melalui KEP 22, Mei 1998, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik dan perusahaan publik memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas kepada investor yang mengalami kerugian karena membeli saham perusahaan, dimana pembelian

tersebut didasarkan atas informasi keuangan hasil audit yang tidak benar. Bapepam memiliki hak untuk memeriksa kertas kerja audit untuk memperoleh bukti-bukti adanya ketidaktaatan auditor dalam penyiapan laporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk melaporkan ke Bapepam perusahaan-perusahaan yang tidak menaati regulasi dan menyebabkan kerugian pihak investor atau klien.

Sanksi bagi akuntan publik yang tidak mematuhi Keputusan Bapepam no. 22 tersebut menurut Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 1995 berupa peringatan, denda bahkan sampai pencabutan ijin praktek.

Undang-undang Anti monopoli No. 5/1999 tertanggal 10 Maret 1999

- Sanksi terhadap pelanggaran undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat

IMF

- Usulan IMF untuk meningkatkan tanggung jawab legal auditor dalam penyiapan laporan keuangan dan *disclosure* dan meningkatkan peran auditor dalam *corporate governance* melalui komite audit, koordinasi dengan lembaga pemerintah dan pihak pajak.

Peraturan Bank Indonesia yang ditujukan kepada bank-bank (April, 1999)

Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi yang ditujukan kepada bank-bank yang juga memberikan dampak terhadap profesi akuntan. Regulasi tersebut diantaranya adalah:

- Bank-bank harus mematuhi *management letter* yang berisi hasil review pengendalian internal termasuk kepatuhan terhadap PSAK.
- Bank-bank harus mematuhi laporan audit atas IT system dan pengujian program-program yang ada, dalam kaitannya dengan rencana tahun 2000.
- Bank Indonesia dapat menolak pengangkatan auditor, jika laporan keuangan hasil audit tidak menggambarkan kondisi keuangan bank yang sebenarnya.

Selain regulasi di atas, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi lain yang memiliki dampak terhadap perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yaitu:

- Persyaratan *Capital Adequacy Ratio*
- *Negative spread*
- Restrukturisasi hutang, *debt-equity swaps*
- Klasifikasi hutang
- Persyaratan *net open position*
- Persyaratan *Legal Lending Limit*
- Merger dan akuisisi
- Dana rekapitalisasi melalui penerbitan saham dan obligasi pemerintah
- Laporan keuangan tahunan dan *disclosures*.

Peraturan-peraturan tersebut perlu menjadi perhatian auditor dalam pelaksanaan pengauditan yang dilakukan karena memiliki dampak terhadap perlakuan akuntansi.

Selain sejumlah undang-undang dan regulasi di atas, auditor juga masih perlu memperhatikan diterbitkannya Undang-undang Kepailitan (PP 87 tahun 1998) dan Undang-Undang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU KKN). Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan baru tersebut tentu saja makin menambah tinggi lingkungan resiko yang dihadapi auditor

2.2 Masalah Going Concern

Hampir semua perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami masalah *going concern* sebagai dampak dari memburuknya kondisi ekonomi. Beberapa hal yang memicu masalah *going concern* adalah kerugian yang besar yang dialami oleh perusahaan, rasio hutang terhadap modal yang tinggi, saldo hutang jangka pendek dalam jumlah besar yang segera jatuh tempo, pinjaman dalam mata uang asing yang besar, kekurangan dana kas dan akses untuk mendapatkan kas, pasar yang makin menyusut, masalah-masalah dengan pemasok dan pelanggan, dan tidak adanya *action plans* yang jelas dari pihak manajemen.

Dalam menilai apakah perusahaan memiliki *going concern* atau tidak, perhatian utama auditor tidak lagi ditujukan pada berapa kekayaan perusahaan pada masa yang akan datang yang diharapkan manajemen. Auditor tidak bisa lagi hanya menerima pandangan manajemen bahwa segala sesuatunya baik. Bahkan auditor sudah tidak seharusnya lagi meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah bahwa perusahaan tertentu tidak akan ditutup.

Evaluasi terhadap *going concern* perusahaan harus lebih mengacu dari hasil perhitungan *discounted cash flow*. Auditor perlu mengetahui dengan pasti sumber kas perusahaan, dan kemampuan perusahaan mendapatkan dana kas yang cukup. Jika masalah mendapatkan dana kas terpenuhi, auditor masih perlu mengetahui apakah perusahaan akan sanggup mengembalikan dana-dana tersebut dan apa yang akan dilakukan pihak manajemen untuk menjamin pembayaran kembali dana-dana tersebut. Dengan kata lain kas menjadi fokus utama dalam situasi memburuknya kondisi ekonomi, karena tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi di masa depan.

Dalam situasi memburuknya kondisi ekonomi, penilaian *going concern* lebih didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Dengan kata lain penilaian *going concern* mengacu pada ketersediaan dana kas untuk melakukan kegiatan usaha selama 12 bulan kedepan. Untuk sampai pada kesimpulan apakah perusahaan akan memiliki *going concern* atau tidak, auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-rencana manajemen.

2.3 Tiga Jenis Resiko Utama Dalam Praktek Audit di Indonesia

Terdapat 3 jenis resiko utama yang umumnya dihadapi dalam praktek audit di Indonesia. Ketiga jenis resiko tersebut meliputi : tuntutan (*litigation*), kecurangan (*fraud*), dan opini audit yang tidak sesuai yang disebabkan karena salah saji material informasi keuangan dan pengungkapan yang tidak memadai.

1. *Litigation* : makin meningkatnya tanggung jawab hukum dalam menerbitkan opini audit yang sesuai. Auditor tidak bisa lagi seenaknya memberikan opini, karena masyarakat makin sensitif terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan

- oleh auditor. Auditor perlu memikirkan kerugian dan sanksi-sanksi yang harus dihadapi, jika sampai terkena tuntutan (*litigation*).
2. *Fraud* : Konsekuensi yang harus dihadapi jika terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak mampu terdeteksi oleh auditor selama melakukan penugasan, dan ternyata kecurangan tersebut ditemukan oleh pihak lain. Kecurangan yang dapat ditemukan selama penugasan disisi lain juga menimbulkan resiko tersendiri bagi auditor.
 3. Opini audit yang tidak sesuai yang disebabkan karena salah saji material informasi keuangan dan pengungkapan yang tidak memadai.
Opini yang tidak sesuai akan berakibat fatal bagi auditor apalagi jika opini tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Agar auditor terhindar dari resiko semacam ini auditor perlu menjaga mutu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Auditor perlu menegaskan dalam *engagement letter* batas-batas tanggung jawab auditor, dan bahwa auditor tidak ikut bertanggung jawab terhadap salah saji material yang dilakukan oleh pihak manajemen.

2.4 Lingkungan Resiko (*Risk Environment*)

Lingkungan resiko yang dihadapi auditor dapat bersifat global seperti makin maraknya tuntutan terhadap auditor dan yang bersifat lokal yang berasal dari dampak memburuknya kondisi ekonomi. Beberapa kantor akuntan publik besar telah mengantisipasi ancaman tuntutan yang semakin meningkat. Mereka merasa perlu untuk menegaskan mengenai batasan kewajiban (*limited liability*), penggantian (*indemnification*) dan bebas yang dari kesalahan penyajian yang dilakukan oleh manajemen (*release from management misrepresentation*). Hal-hal tersebut harus secara eksplisit dimasukkan dalam klausula surat penugasan. Berikut ini disajikan beberapa contoh klausula tersebut :

Limitation of Liability (diadaptasi oleh *The Big Five*)

PT----- agrees that ABC Firm's maximum liability for any reason, including ABC Firm's negligence, relating to the services rendered under this letter shall be limited to the fees paid to ABC Firm for the services or work product giving rise to the liability.

Release from management Misrepresentation

Because of the importance of management's representations to an effective audit, PT----- agrees to release ABC Firm and its personnel from any liability, claims and cost relating to our services under this letter attributable to any misrepresentations by management, whether made orally or in writing.

Indemnification

As further consideration for ABC Firm providing the services set out in this letter, the company agrees to indemnify and hold harmless ABC Firm and its personnel from any claims, demands, actions, proceedings, losses, damages, liabilities, costs and

expenses whatsoever, whether brought or incurred by the Company or any third parties, related to, or arising directly or indirectly out of the services provided under this letter.

Lingkungan resiko yang merupakan dampak dari memburuknya kondisi ekonomi mengakibatkan makin meningkatnya opini *Qualified Going Concern* dan *Disclaimer* untuk penugasan tahun 1998. Pada tahun tersebut umumnya perusahaan-perusahaan mengalami penurunan modal (*capital deficiency*) yang signifikan, kerugian keuangan (*financial losses*) yang disebabkan karena kerugian nilai tukar dan menanggung beban-beban keuangan serta kerugian operasional.

Banyaknya bank yang diambil alih, ditutup operasinya atau direkapitalisasi (BBKU, BBO, BTO, *Recap*) serta perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah kegagalan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo, perusahaan yang sedang dalam proses menegosiasikan kembali hutangnya dengan kreditor, perusahaan-perusahaan yang sedang berada diambang kebangkrutan atau *bad debtor* merupakan salah satu lingkungan resiko tersendiri yang harus dihadapi oleh auditor. Selain itu adanya perusahaan-perusahaan *go public* yang masuk dalam kategori *delisting* menurut Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Isu opini *qualified* dan *disclaimer* masih terus berlanjut pada tahun 1999, meskipun beberapa perusahaan mulai melaporkan adanya laba meski masih kecil dan keuntungan dari nilai tukar. Disisi lain ketidakcukupan modal, kesulitan untuk menagih piutang, restrukturisasi hutang dan *bad debtors* masih terus berlanjut serta masih ada beberapa perusahaan publik yang melakukan *delisting*.

Lingkungan resiko yang dihadapi auditor juga semakin kompleks dengan adanya peran auditor dalam membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Auditor diminta untuk melakukan pengauditan perusahaan milik negara, transaksi keuangan pemerintah dan pengauditan perusahaan-perusahaan yang menerima dana dari sumber eksternal atau luar negeri.

Disamping itu, makin beragamnya penugasan seperti misalnya pengauditan perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi, pengauditan dan *due diligence* terhadap bank-bank rekapitalisasi, bank yang dibekukan operasinya atau bank yang diambil alih, menciptakan lingkungan resiko baru yang harus dihadapi auditor. Isu-isu seperti *corporate governance*, transparansi dan pertanggungjawaban yang makin gencar juga turut memberikan kontribusi munculnya resiko-resiko baru bagi profesi akuntan.

2.5 Pentingnya mengelola resiko (*risk management*)

Dampak globalisasi disegala yang bidang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah mendorong percepatan informasi. Negara-negara diwilayah Asia yang semula tidak terlalu mempermasalahkan hukum, telah melihat penerapan hukum yang terjadi di negara lain khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Hal ini mendorong mereka makin sadar akan adanya tanggung jawab hukum yang dapat dituntut dari auditor Tuntutan kepada akuntan publik dirasakan makin besar dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Profesi auditor harus mewaspadai perkembangan ini. Salah langkah sedikit saja akan berakibat fatal pada kelangsungan profesi mereka.

Kerugian-kerugian yang dapat dialami berkaitan dengan resiko diantaranya masalah reputasi, kehilangan klien, kehilangan hak untuk praktek dan kerugian keuangan. Auditor yang memiliki reputasi yang buruk akan dihindari oleh klien, dengan demikian kesempatan untuk melakukan praktek juga terhambat dan pada akhirnya akan bermuara pada kerugian keuangan.

Selain kerugian yang akan dialami jika mengabaikan pengelolaan resiko, auditor juga harus mengganggu berbagai biaya (*cost*) yang berkaitan dengan resiko. Biaya kerugian yang diderita dapat bersifat *tangible* misalnya : *legal defense*, asuransi, *rework*, denda, dan biaya yang bersifat *intangible* diantaranya : *bad publicity*, *loss of clients* dan *loss of reputation*. Biaya yang bersifat *intangible* biasanya lebih berat bagi auditor karena berdampak terhadap kelangsungan profesi mereka.

2.6 Proses Untuk Mengendalikan atau Memindahkan Resiko

Resiko-resiko di atas memang tidak dapat dihindari oleh auditor, tetapi paling tidak auditor dapat melakukan proses untuk mengendalikan atau memindahkan resiko yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang sesuai.

Pendekatan komprehensif dilakukan terhadap setiap jenis pekerjaan dari setiap individu yang ada dalam tim audit. Supervisi harus benar-benar dilakukan dengan ketat, untuk menjaga mutu pekerjaan. Pekerjaan dari masing-masing anggota tim harus dapat dipertanggungjawabkan, karena mutu pekerjaan dari setiap individu memberikan kontribusi terhadap mutu keseluruhan pekerjaan.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan atau memindahkan resiko adalah dengan cara menyusun kebijakan dan prosedur yang memadai. Kebijakan dan prosedur tersebut dapat dilakukan sejak saat menerima pekerjaan (*job acceptance*) dan pada saat pelaksanaan pekerjaan (*job execution*).

1. Job Acceptance

Resiko yang dihadapi auditor dimulai pada saat proses memutuskan menerima penugasan yang ditawarkan oleh klien. Dalam memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran penugasan dari klien, auditor perlu memperhatikan hal-hal berikut :

Cakupan Penugasan (*Scope of Practice*) :

Auditor harus mempertimbangkan keahlian yang dimiliki dalam memutuskan menerima tawaran penugasan dari klien. Selain itu masalah regulasi perlu menjadi perhatian auditor. Auditor harus menghindarkan diri agar tidak melanggar rambu-rambu yang ditetapkan misalnya aturan mengenai independensi.

Keinginan auditor untuk menjalin bisnis dengan klien :

Auditor perlu melakukan *due diligence* untuk mengetahui latar belakang perusahaan yang memberikan penugasan. Masalah-masalah ekonomi juga perlu mendapat perhatian secara khusus, termasuk kesesuaian dengan strategi

perusahaan. Lebih lanjut auditor perlu meninjau kembali tingkat keberaniannya untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut, setelah mempertimbangkan berbagai resiko yang akan dihadapi.

2. Pelaksanaan Pekerjaan (*Job Execution*)

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan perlu *engagement letter* yang berisi hak-hak auditor, pencapaian-pencapaian yang diinginkan dan batasan-batasan penugasan yang dilakukan oleh auditor. Auditor juga harus mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan perusahaan dimana auditor akan melakukan penugasan. Auditor perlu mengkonsultasikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penugasan kepada pihak manajemen, sehingga manajemen akan turut serta memikirkan jalan keluar yang tidak merugikan masing-masing pihak.

2.7 Penerbitan Sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Yang Baru

Selain melakukan pendekatan secara komprehensif dan menyusun kebijakan dan prosedur yang sesuai, profesi akuntan melalui Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan sejumlah PSAK dan SPAP baru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pedoman pelaksanaan pengauditan dalam praktet audit yang makin kompleks.

1. PSAK (*Indonesian GAAP*)

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama krisis, pihak pembuat regulasi dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merespon dengan mengeluarkan sejumlah PSAK baru diantaranya :

1. PSAK 46 = *International Accounting Standard (IAS) 12*
Akuntansi untuk pajak pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income tax accounting*) yang berlaku mulai Januari 1999 untuk perusahaan yang *go public* dan Januari 2001 untuk perusahaan yang belum *go public*. PSAK ini muncul karena kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.
2. PSAK 48 = IAS 36
Impairment of Assets yang berlaku Januari 2000. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi aktiva yang turun nilainya dan konsekuensi penurunan nilai tersebut.
3. PSAK 55 = *Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 133*
Akuntansi untuk derivatif dan *hedging* (lindung nilai). Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen derivatif, termasuk instrumen derivatif tertentu yang melekat pada perjanjian lainnya dan aktivitas lindung nilai.
4. PSAK 52 yang dalam hal tertentu sama dengan SFAS 52
PSAK ini mengatur mengenai mata uang yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang

- pelaporan, dimana hal ini dimungkinkan untuk dilakukan mengingat nilai rupiah sangat fluktuatif.
5. PSAK 54 = SFAS 15
Akuntansi untuk restrukturisasi hutang dan piutang bermasalah. Pernyataan ini mengatur standar akuntansi keuangan dan pelaporan restrukturisasi hutang-piutang bermasalah, baik bagi debitur maupun kreditur.
 6. PSAK 51
Akuntansi untuk kuasi-reorganisasi. Pernyataan ini mengatur tentang pelaksanaan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan yang merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan minilai kembali seluruh aktiva dan kewajibannya tanpa melalui reorganisasi secara hukum.

2. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) / Indonesian GAAS

Selain PSAK, standar untuk melakukan pengauditan juga makin dikembangkan dalam merespon perubahan yang terjadi sebagaimana dipaparkan di depan. Peraturan-peraturan baru yang muncul diantaranya berkaitan dengan :

- Audit untuk Partai Politik (disyaratkan oleh UU No. 3 tahun 1999) yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum
- Sanksi kepada auditor yang memberikan opini yang tidak sesuai
- Dampak Keputusan Bapepam No. 49 tentang penangguhan kerugian nilai tukar terhadap opini audit (IPSA 29.04) Januari, 1999.
- Usulan standar atestasi yang kurang lebih sama dengan yang ada pada *Statement on Auditing Standards (SAS)* Amerika.
- Pertimbangan auditor terhadap memburuknya kondisi ekonomi (IPSA 30.01), Maret 1998.

2.8 Rencana Manajemen

Bagi perusahaan yang terkena dampak memburuknya kondisi ekonomi dan dampak tersebut mempengaruhi kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu menyusun rencana-rencana manajemen. Rencana-rencana tersebut menggambarkan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi masalah *going concern*.

Rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk melakukan penilaian selanjutnya. Evaluasi yang mendalam atas rencana manajemen harus dilakukan untuk memberikan penilaian atas kelayakan rencana-rencana yang dibuat. Untuk mendapatkan keyakinan atas kelayakan rencana manajemen auditor akan melakukan hal berikut :

- Apa saja rencana-rencana manajemen tersebut?
- Apakah rencana-rencana yang dibuat tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapi
- Apakah elemen kunci dari rencana-rencana manajemen tersebut ?
- Apakah rencana-rencana tersebut akan mampu membawa perusahaan pada kondisi yang lebih baik ?
- Apakah terdapat bukti-bukti audit?


Setelah melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-rencana manajemen, jika auditor menyimpulkan bahwa masih terdapat keragu-raguan yang besar tentang apa yang akan terjadi ke depan auditor harus men '*disclose*' peristiwa dan situasi yang menurut auditor sangat mendasar dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu auditor juga harus menambahkan satu paragraf tambahan yang menekankan pada masalah yang menjadi *concern* auditor (*matter of emphasis paragraph*).

Perusahaan yang mengalami masalah *going concern* tetapi tidak menyusun rencana manajemen dapat diberikan opini *going concern qualification*. Jika terdapat keragu-raguan yang besar, auditor dapat memberikan opini *disclaimer*.

2.9 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi (IPSA) 30.01

Pertimbangan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas dinyatakan dalam IPSA 30.01. Penerbitan IPSA ini juga merupakan salah satu upaya profesi akuntan untuk memiliki dasar yang makin kuat dalam memberikan opini tentang kelangsungan hidup entitas. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut:

**GAMBAR 1
IPSA 30.01**



3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting berikut :

1. Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang muncul sebagai respon dari dampak memburuknya kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap profesi akuntan.
2. Auditor menghadapi lingkungan resiko yang semakin kompleks baik yang bersifat global maupun lokal.
3. Pengguna laporan audit makin sadar akan tanggung jawab legal dari auditor yang memungkinkan auditor untuk dituntut jika laporan audit yang dikeluarkan merugikan pihak pengguna laporan audit.
4. Profesi akuntan merespon perubahan yang terjadi sebagai dampak memburuknya kondisi ekonomi dengan cara mengelola resiko sehingga resiko-resiko dapat dikendalikan dan dipindahkan melalui pendekatan komprehensif dan penetapan kebijakan dan prosedur yang memadai.
5. Profesi akuntan melalui Ikatan Akuntan Indonesia juga menerbitkan sejumlah PSAK dan SPAP yang baru guna memenuhi kebutuhan akan regulasi yang mendukung praktek audit yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens A. Alvin, Lobecke James K. (1997). *Auditing An Integrated Approach*. Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Boynton C. William, Kell Walter G. (1996). *Modern Auditing*. Sixth Edition. John Wiley Sons Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1999). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1994). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Soemarso SR (3 Maret 2000). *Going Concern Issues and Risk Environment*. Seminar Sehari. MAKSI-UI, Jakarta.